



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT** NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 09 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan :

**TERGUGAT**, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kotabumi, 25 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Otomotif, tempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 380Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 07 Agustus 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1440 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Oktober 2018;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Desa Kandang Roda, Cikarang Selatan selama 7 bulan kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 4 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2020 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali bekerja ke Cikarang namun sejak berangkat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi khabar;
5. Bahwa sejak kejadian Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga sekarang 4 tahun 7 bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
7. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan dilihat dari sifat Tergugat seperti yang diatas maka anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 4 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: XXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 23 Oktober 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/145/419.401/2024 NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 06 Agustus 2024 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 20 November 2019 atas nama **ANAK**/anak Penggugat dan Tergugat (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib dari Penggugat yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Mojoroto tanggal 06 Agustus 2024 (P.4);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Cekarang Selatan Desa kendang Roda selama beberapa bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Kelurahan Mojoroto dan punya 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat kembali pergi ke Cikarang dengan tujuan untuk bekerja, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat dan juga tidak pernah pulang hingga sekarang;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx , bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mojoroto xxxx xxxxxx hingga pisah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat telah kembali pergi untuk bekerja ke Cikarang, namun sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah Kembali dan tidak juga memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

**Alasan Gugatan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 Tergugat Kembali pergi untuk bekerja ke Cikarang, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kemabli dan tidak pernah memberi kabar, mengirim nagkah kepada penggugat dan anaknya;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun 7 bulan lebih lamanya;

**Dalil Yang Diakui**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak Januari 2020 Tergugat telah kembali pergi untuk bekerja ke Cikarang, namun Tergugat tidak pernah Kembali dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **RINA AGUSTINA binti SUMARDI**;

*Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula selama perkawinan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** lahir 17 September 2019 atau saat ini berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pemyataan Ghoib), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan Tergugat benar-benar tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 Oktober 2018;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Januari 2020 Tergugat telah pkembali pergi ke Cikarang dengan alasan untuk bekerja, Namun sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah pula memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

*Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih 4 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

## Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitem agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak Januari tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar serta mengirim nafkah kepada Penggugat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat kepergian Tergugat maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 4 tahun 7 bulan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, tentang petitum agar Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 September 2019, atau saat ini berumur 4 tahun (belum mumayyiz) sehingga ia berhak mendapat hadlonah dari Penggugat selaku ibunya, oleh karenanya petitum Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi demi menjaga ikatan kasih sayang antara seorang anak dan ayah maka Tergugat sebagai ayahnya harus mendapat jaminan untuk bertemu anak tersebut, oleh karenanya Majelis memandang perlu mewajibkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

*Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat oleh Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

|               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| 1. PNPB       | Rp        | 60.000,00         |
| 2. Proses     | Rp        | 100.000,00        |
| 3. Panggilan  | Rp        | 350.000,00        |
| 4. Sumpah     | Rp        | 100.000,00        |
| 5. Meterai    | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>620.000,00</b> |

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdr.